



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Dedi Efrianto als Endit Bin Muhammad Kuris |
| 2. Tempat lahir | : Damang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun / 21 Februari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018.
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 10/Pid.B/2019/PN.PGA tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN.PGA tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) unit meja yang terbuat dari plat besi berwarna hitam.
 - 1 (satu) kunci Monyet merk Multi Pro Heavi Duty 18 dan ada huruf "UOARK" berwarna biru panjang kurang lebih 40 CM
 - 1 (satu) kunci pas merk Tekiro 22 dan 24 warna silver panjang kurang lebih 20 cm
 - 1 (satu) tang kepala lurus merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
 - 1 (satu) tang kepala bengkok merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
 - 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai

Dikembalikan kepada saksi Hasrullah bin Sidik

 - 1 (satu) unit linggis terbuat dari besi yang pada bagian ujungnya masing-masing bengkok berwarna hitam panjang kurang lebih 30 cm

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau, setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk



ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Aman (DPO) kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Aman (DPO).

- Bahwa terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO) mengambil barang-barang dari Bengkel Citra Karya Jaya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasrullah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO), saksi Hasrullah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasrullah bin Sidik**, lahir di Pagar Alam, umur 44 Tahun, tanggal lahir 6 November 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tinggi Hari RT.04 rw.02 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Nung melalui telpon bahwa bengkel milik saksi yaitu bengkel Citra Karya Jaya yang berada di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah terbuka dalam kondisi kunci pintu telah rusak.

- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju bengkel tersebut karena tempat tinggal saksi dengan bengkel miliknya tidak disatu lokasi dan di bengkel tersebut tidak ada yang tinggal disitu.
 - Bahwa setelah saksi sampai di bengkel dan memeriksa ternyata pintu dan terali bengkel telah rusak dan banyak barang-barang yang hilang.
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai.
 - Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik saksi dan pada sore hari sebelumnya saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut ada pada tempatnya
 - Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang, saksi segera melapor ke Kepolisian yaitu Polsek Dempo Tengah.
 - Bahwa setelah kurang lebih dua minggu saksi mengetahui bahwa ada barang-barang saksi sudah ditemukan dan saksi diminta Polisi untuk mengenali barang-barang tersebut dan saksi masih bisa mengenali, dan pada saat itu diberitahukan oleh polisi bahwa terdakwa dan Aman (DPO) irul (DPO) adalah orang yang telah mengambil barang-barang saksi.
 - Bahwa pada saat di kantor kepolisian saksi mengetahui bahwa terdakwa mengakui bahwa ia dan 2 (dua) orang lagi yang belum tertangkap adalah orang-orang yang telah mengambil barang-barang saksi di bengkel saksi.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Nurlaili Ali Redho als Nung bin Madawi**, lahir di Yogyakarta, umur 58 Tahun, tanggal lahir 9 September 1960, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukajadi RT.04 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat pintu belakang milik saksi Hasrullah bin sidik telah terbuka sehingga saksi kemudian langsung menghubungi saksi Hasrullah dengan telpon untuk memberitahu bahwa bengkel milik saksi Hasrullah yaitu bengkel Citra Karya Jaya yang berada di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah terbuka dalam kondisi kunci pintu telah dirusak.
- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang yang hilang dari bengkel Citra karya Jaya milik saksi Hasrullah namun saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. **Ahmad Susanto bin Jawaludin**, lahir di Pagar Alam, umur 38 Tahun, tanggal lahir 23 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tinggi Hari RT.09 RW.02 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Hasrullah bahwa ia mendapat telpon dari saksi Nung yang mengatakan bahwa bengkel milik saksi Hasrullah yaitu bengkel Citra Karya Jaya yang berada di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah terbuka dalam kondisi kunci pintu telah dirusak.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Hasrullah langsung menuju bengkel tersebut untuk memeriksa keadaan bengkel.
- Bahwa setelah saksi sampai di bengkel dan memeriksa ternyata pintu belakang dan terali bengkel telah rusak dan banyak barang-barang yang hilang.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.PGA



- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai.
 - Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik saksi Hasrullah dan pada sore hari sebelumnya saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut ada pada tempatnya
 - Saksi adalah karyawan bengkel Citra Karya Jaya milik saksi Hasrullah tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
4. **Deki Firmansyah bin Farianto**, lahir di Pagar Alam, umur 35 Tahun, tanggal lahir -- tahun 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tinggi Hari RT.09 RW.02 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, keterangannya pada saat penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Hasrullah bahwa ia mendapat telpon dari saksi Nung yang mengatakan bahwa bengkel milik saksi Hasrullah yaitu bengkel Citra Karya Jaya yang berada di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah terbuka dalam kondisi kunci pintu telah dirusak.
 - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Hasrullah langsung menuju bengkel tersebut untuk memeriksa keadaan bengkel.
 - Bahwa setelah saksi sampai di bengkel dan memeriksa ternyata pintu belakang dan terali bengkel telah rusak dan banyak barang-barang yang hilang.
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai.

- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik saksi Hasrullah dan pada sore hari sebelumnya saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut ada pada tempatnya
- Saksi adalah karyawan bengkel Citra Karya Jaya milik saksi Hasrullah tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. **Muhammad Awaludn bin Yusaki**, lahir di Pagar Alam, umur 38 Tahun, tanggal lahir 23 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT.05 RW.02 Kel. Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pada saat memberikan keterangan kepada penyidik, Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 1 atau 2 bulan Oktober tahun 2018 sekira puku 13.00 WIB saksi mendapat telpon dari saksi Jepsi yang merupakan keponakan dari saksi.
- Bahwa saksi Jepsi dalam komunikasi telpon tersebut menawarkan kepada saksi Gerinda pemotong, dongkrak buaya, dongkrak gantung yang akan dijual dengan harga pasaran, saksi Jepsi menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi karena saksi Jepsi mengetahui bahwa saksi memiliki usaha bengkel.
- Bahwa setelah itu saksi belum pernah melihat barang-barang yang ditawarkan oleh saksi Jepsi kepada saksi dan saksi pernah menanyakan barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Jepsi bahwa barang-barang tersebut adalah milik temannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. **Jepsi bin Herdian**, lahir di Pagar Alam, umur 39 Tahun, tanggal lahir 13 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ds Pelang Kenidai RT.04 RW.02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pada saat memberikan keterangan kepada penyidik, Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2018 terdakwa ada menelpon saksi dan mengatakan akan menjual barang-barang berupa mesin gerinda potong, mesin kompresor dan dongkrak buaya kepada saksi.
- Bahwa saksi kemudian menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa, saksi melihat ada mesin gerinda potong yang ditawarkan terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah milik siapa.
- Saksi membenarkan bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa menawarkan barang-barang tersebut dan meminta saksi untuk menjualkan barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menelpon saksi Awaludin yang mana saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Awaludin dan menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi Awaludin.
- Saksi menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi Awaludin karena saksi Awaludin memiliki usaha bengkel dan membutuhkan barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang akan dijual oleh terdakwa adalah barang-barang milik saksi Hasrullah bin Sidik yang hilang di bengkelnya di Ds sukajadi.
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditangkap saksi belum sempat menjualkan barang-barang yang ditawarkan saksi kepada saksi Awaludin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI EFRIANTO Als ENDIT Bin MUHAMMAD KURIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik terdakwa tidak dipaksa, dibujuk



ataupun diajari oleh pihak manapun dan terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau
- Bahwa setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai,
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Aman (DPO) kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Aman (DPO).
- Bahwa terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO) mengambil barang-barang dari Bengkel Citra Karya Jaya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasrullah.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit meja yang terbuat dari plat besi berwarna hitam.
- 1 (satu) kunci Monyet merk Multi Pro Heavi Duty 18 dan ada huruf "UOARK" berwarna biru panjang kurang lebih 40 CM
- 1 (satu) kunci pas merk Tekiro 22 dan 24 warna silver panjang kurang lebih 20 cm
- 1 (satu) tang kepala lurus merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
- 1 (satu) tang kepala bengkok merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai
- 1 (satu) unit linggis terbuat dari besi yang pada bagian ujungnya masing-masing bengkok berwarna hitam panjang kurang lebih 30 cm



dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau
- Bahwa setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai,
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Aman (DPO) kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Aman (DPO).
- Bahwa terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO) mengambil barang-barang dari Bengkel Citra Karya Jaya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasrullah.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit meja yang terbuat dari plat besi berwarna hitam.
- 1 (satu) kunci Monyet merk Multi Pro Heavi Duty 18 dan ada huruf "UOARK" berwarna biru panjang kurang lebih 40 CM
- 1 (satu) kunci pas merk Tekiro 22 dan 24 warna silver panjang kurang lebih 20 cm
- 1 (satu) tang kepala lurus merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
- 1 (satu) tang kepala bengkok merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai



- 1 (satu) unit linggis terbuat dari besi yang pada bagian ujungnya masing-masing bengkok berwarna hitam panjang kurang lebih 30 cm

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *mengambil barang sesuatu*
3. *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*
5. *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*
6. *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka setiap orang dimaksud adalah terdakwa yang bernama Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang yang telah dihadapkan dipersidangan dan membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat *error in persona* serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ mengambil barang sesuatu”

Bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut



berada. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau
- Bahwa setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinal, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO), saksi Hasrullah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna



orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai, dari Pondok di Bengkel Citra Karya Jaya di desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasrullah bin Sidik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan para terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain antara lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan para pelaku harus sadar barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau
- Bahwa setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk



Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai,

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Aman (DPO) kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Aman (DPO).
- Bahwa terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO) mengambil barang-barang dari Bengkel Citra Karya Jaya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasrullah bin Sidik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau
- Bahwa setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Aman (DPO) kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan



tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Aman (DPO).

- Bahwa terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul (DPO) mengambil barang-barang dari Bengkel Citra Karya Jaya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasrullah bin Sidik.
- Bahwa yang terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) melakukan perbuatan secara bersama-sama dan masing-masing mengetahui dan menghendaki perbuatan yang mereka lakukan dan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut terdapat kerjasama secara fisik untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga penuntut umum akan membuktikan bagian unsur yaitu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak..

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 terdakwa bersama dengan Aman (DPO) merencanakan untuk membongkar Bengkel Citra Karya Jaya di Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian terdakwa bersama dengan Aman (DPO) dan Irul (DPO) menuju bengkel, untuk membongkar bengkel tersebut terdakwa membawa linggis dan Aman (DPO) membawa pisau
- Bahwa setibanya di Bengkel Citra Karya Jaya terdakwa dan Aman (DPO) serta Irul merusak pintul dan trali bengkel sehingga terbuka dan kemudian masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Krisbow warna orange, 1 (satu) unit gerinda merk Maxtech warna orange, 1 (satu) unit dongkrak buaya merk tekiro warna biru, 4 (empat) buah Jack Stand merk Hi-Tech warna orange, 1 (satu) perangkat kunci-kunci peralatan bengkel merk Tekiro, 1 (satu) unit kunci Monyet warna biru, 1 (satu) meja plat besi warna hitam, 1 (satu) unit kawat las, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 5 (lima) buah oli Yamalube kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli Federal kemasan 1 liter, 5 (lima) buah oli bak metic merk Yamalube, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama temannya **Sdr. Aman (DPO) dan Irul (DPO)** dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI EFRIANTO Als ENDIT Bin MUHAMMAD KURIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI EFRIANTO Als ENDIT Bin MUHAMMAD KURIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja yang terbuat dari plat besi berwarna hitam.
 - 1 (satu) kunci Monyet merk Multi Pro Heavi Duty 18 dan ada huruf "UOARK" berwarna biru panjang kurang lebih 40 CM
 - 1 (satu) kunci pas merk Tekiro 22 dan 24 warna silver panjang kurang lebih 20 cm
 - 1 (satu) tang kepala lurus merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
 - 1 (satu) tang kepala bengkok merk " Multi Pro Heavy Duty" berwarna biru panjang kurang lebih 18 cm
 - 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai
- Dikembalikan kepada saksi Hasrullah bin Sidik*
- 1 (satu) unit linggis terbuat dari besi yang pada bagian ujungnya masing-masing bengkok berwarna hitam panjang kurang lebih 30 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Dirampas untuk dimusnahkan* Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019**, oleh kami **MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **AGUNG HARTATO, SH.MH** dan **R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARMEN. A.Md** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **ALFIAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.MH

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.MH

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ARMEN. A.Md